



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NOMOR A.67 TAHUN 2009

TENTANG

**PENCATATAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

- Membaca** : Permohonan Pengelola TK. “KASIH SAYANG” Desa Sungai Kupang
Pada tanggal 01 Desember 2008. No. 421.1/09-TKKS/KDG/2009.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penertiban sekolah-sekolah swasta yang baru di
buka/didirikan oleh yayasan/pihak swasta, dipandang perlu diadakan
pencatatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam/ huruf
a, perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9)
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820)
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Pendidikan Dasar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412)
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55
Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 (Tambahan Lembaran Negara Republik

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1982 Nomor : 0374/U/1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta;
8. Peraturan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 081/C/I/83 tentang izin cara Pembukaan Sekolah Swasta.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007, tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007, tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 4. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4);
11. Keputusan Bupati Hulu Sungai Nomor 020 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Memperhatikan

: Rekomondasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kandangan tanggal 31 Desember 2008 Nomor : 421/221-UT/UPTDIK

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
KESATU**

: Sekolah Taman Kanak-Kanak "~~KASIH SAYANG~~" yang beralamat Desa Sungai Kupang Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang didirikan oleh Tim Penggerak PKK.

TERCATAT

Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Dengan Nomor **NSS.002150501047 NIS.0019**

KEDUA

: Sekolah Swasta tercatat harus memenuhi segala peraturan yang berlaku.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dalam 1 (satu) tahun ajaran belum memiliki gedung sekolah, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Kandangan
Pada tanggal 11 Agustus 2009



KEPALA DINAS,

Drs. H. M. YUSUF EFFENDI, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19631229 198503 1 0101